

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

SUSI SAPUTRI<sup>1\*</sup>, HANAFI ARIEF<sup>2</sup>, SALAFUDDIN NOOR<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM: 16810027

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN: 0004 085 801

<sup>3</sup>Prodi Hukum, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN: 061 606 947

\*Susaputri@gmail.com

## ABSTRAK

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Karena banyaknya tempat kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Kabupaten Barito Kuala, Penulis hanya meneliti di dua tempat seperti dikawasan pelayanan masyarakat dan taman bermain untuk anak. Adapun 2 tempat yang penulis tentukan Kantor Kecamatan Alalak dan Taman RTH Pematang Bastun. Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok? dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kawasan tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Alalak berjalan baik, untuk komunikasi dalam penyampaian informasi di Kantor Kecamatan Alalak dilakukan dengan sosialisasi dan pemasangan papan larangan kawasan tanpa rokok, sedangkan untuk anggaran tidak ada anggaran khusus, semua dari Dinas Kesehatan, sikap implementor dalam terwujudnya kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Alalak penulis nilai cukup konsisten. Sedangkan di Taman RTH Pematang Bastun penerapan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, untuk peringatan larangan merokok hanya berupa papan peringatan kawasan tanpa rokok, banyaknya pengunjung yang melanggar kawasan tanpa rokok tidak luput karena tidak adanya aparat yang mengawasi jalannya kebijakan, kurangnya kesadaran pelanggar kawasan tanpa rokok dengan tujuan peraturan kawasan tanpa rokok, serta kurangnya peran masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan kantor Kecamatan Alalak dan Taman RTH Pematang Bastun antara lain, untuk di kantor Kecamatan tidak ada hambatan dan kendala yang cukup besar dalam penerapan kawasan tanpa rokok sedangkan di Taman RTH Pematang Bastun masih kurangnya penyampaian informasi, selain itu tidak adanya aparat dan penegakkan hukum kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kawasan tanpa rokok

**Kata Kunci:** *Implementasi Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Kabupaten Barito Kuala*

---

## ABSTRACT

*The implementation of a No Smoking Area is an effort to protect and guarantee the right of everyone to breathe clean air without cigarette smoke. Barito Kuala Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning No-Smoking Areas which regulates areas or rooms declared to be prohibited for smoking activities. Because there are many smoking-free areas based on Regional Regulation Number 5 of 2015 Barito Kuala Regency, the author only examines two places such as the service area community and playground for children. As for the 2 places that the author determined the Alalak District Office and Pematang Bastun RTH Park. The problem in the research is How is the Implementation of Barito Kuala Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning No Smoking Areas? and what factors become obstacles in the implementation of the Barito Kuala Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning No-Smoking Areas? The approach to the problem used in this research is empirical. The results showed that the implementation of smoking-free areas based on the Barito Kuala Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning No-Smoking Areas in the Alalak District Office was running well, for communication in the delivery of information at the Alalak District Office was carried out by socialization and installing a prohibition board for areas without smoking, while For the budget there is no special budget, all from the Health Office, the attitude of the implementers in the realization of the no-smoking area policy in the Alalak sub-district office, the writer thinks that it is quite consistent. Whereas*

*in Pematang Bastun RTH Park, the application of non-smoking areas is not going well, for the warning of smoking prohibition only in the form of a warning board for non-smoking areas. cigarettes with the aim of a smoking-free zone regulation, as well as the lack of community roles in realizing smoking-free areas. Inhibiting factors in the Application of the Barito Kuala Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Smoking Free Areas in the Alalak District office area and Pematang Bastun RTH Park, among others, for the District office there are no significant obstacles and constraints in implementing smoking areas while In Taman RTH Pematang Bastun there is still a lack of information delivery, besides that there are no officials and law enforcement officers are not able to enforce sanctions that apply strictly to people who violate areas without smoking.*

**Keywords:** *Implementation of Regional Regulations, No Smoking Area, Barito Kuala Regency.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat. Seharusnya kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tetapi juga memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan lainnya. Semua itu masih belum cukup masih butuh ahli kebijakan publik. Jika perokok merasa haknya diambil dengan adanya peraturan kawasan tanpa rokok, maka perokok juga harus menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Sebagai warga negara yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu bagi sebagian orang sangat mengganggu.

Perokok pasif merasa sangat terganggu apabila ketika sedang dalam angkutan umum ada orang merokok dan dengan santainya mengepulkan asap kemanamana, jadi seharusnya kita mendukung kawasan tanpa rokok ini, untuk menghargai para non perokok dan tetap memberikan ruangan untuk bebas merokok, karena hanya ada beberapa tempat yang disebut sebagai kawasan tanpa rokok, hal ini juga membantu masyarakat untuk mencegah perokok pemula seperti anak-anak dan remaja. Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok kabupaten barito kuala merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lingkungan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok umumnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat perkantoran, tempat anak bermain, dan tempat umum serta tempat - tempat lain yang ditetapkan disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.

Perokok pasif merasa sangat terganggu apabila ketika sedang dalam angkutan umum ada orang merokok dan dengan santainya mengepulkan asap kemanamana, jadi seharusnya kita mendukung kawasan tanpa rokok ini, untuk menghargai para non perokok dan tetap memberikan ruangan untuk bebas merokok, karena hanya ada beberapa tempat yang disebut sebagai kawasan tanpa rokok, hal ini juga membantu masyarakat untuk mencegah perokok pemula seperti anak-anak dan remaja. Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok

kabupaten barito kuala merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lingkungan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok umumnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat perkantoran, tempat anak bermain, dan tempat umum serta tempat - tempat lain yang ditetapkan disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tempat-tempat yang dilarang merokok seperti tempat tertutup, tempat umum, tempat kerja, kawasan proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan gedung olahraga. Maka dari itu apakah dengan adanya larangan kawasan merokok membuat para perokok aktif mematuhi aturan tersebut, dan bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan perokok pasif. Kebijakan penerapan kawasan tanpa rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada. Maka peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Barito Kuala.
2. Mengetahui dan menerangkan faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Barito Kuala.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya

dalam meneliti implementasi sebuah peraturan daerah.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk mendorong implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Barito Kuala.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar *metode* dan *logi*. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (*sistematis*), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmutentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (*sistematis*). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sitematis*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pada dasarnya penerapan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bagaimana sebuah pereturan itu dilaksanakan dengan baik dilihat dari beberapa unsur-unsur berikut ini:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap
4. Struktur Birokrasi

#### 3.1.1 Kantor Kecamatan Alalak

##### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Setiap keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya komunikasi sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya berbagai macam interpretasi terhadap setiap kebijakan yang telah dikeluarkan, agar mampu meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat tidak terjalannya komunikasi dengan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran. Peran dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan berjalan di lapangan, untuk itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat di lakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Kantor Kecamatan Alalak merupakan tempat area pelayanan terpadu masyarakat yang berkewajiban menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana tempat area perkantoran menjadi tempat yang harus bebas dari asap rokok dalam rangka untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sebagai tempat area perkantoran yang ditetapkan dalam Perda tersebut maka Kantor Kecamatan Alalak dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Alalak telah berjalan selama beberapa tahun terakhir atau lebih tepatnya pada tahun 2016 lalu, seperti yang dikatakan oleh Bapak M.Noor S.Kom selaku Koordinator Program Kawasan Tanpa Rokok.

Penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan Kantor Kecamatan Alalak dilakukan dengan cara memasang plang maupun stiker-stiker yang bertuliskan tentang Kawasan Tanpa Rokok di sejumlah tempat-tempat seperti pintu masuk, ruang tunggu, tempat parkir, ruang kerja, ruang rapat, aula serta tempat-tempat yang mudah dibaca oleh pegawai ataupun pendatang yang datang ke kantor kecamatan, seperti hasil observasi peneliti

menemukan papan dan stiker-stiker larangan merokok di kawasan Kantor Kecamatan Alalak.

Gambar 3.1 Peringatan Larangan Merokok di Kantor Kecamatan Alalak



Dalam hal Implementasi atau penerapan, komunikasi merupakan faktor penting pertama dalam suatu penerapan kebijakan. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari pihak yang berwenang kepada pelaksana kebijakan tentang maksud dari implementasi kebijakan. Adapun pelaksana kebijakan kawasan tanpa asap rokok di lingkungan Kantor Kecamatan Alalak adalah Camat, pegawai kecamatan, masyarakat, dan pihak lain di dalam lingkungan kantor kecamatan. Pihak kecamatan mempunyai wewenang atau tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan kawasan tanpa rokok kepada semua pihak. Untuk sosialisasi pengimplementasian Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di area perkantoran telah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala kepada masing-masing pengelola Kawasan Tanpa Rokok. Setelah disosiasikannya Perda tersebut maka setiap tempat yang telah ditetapkan harus menjalankan kebijakan.

Selain itu menurut Bapak M. Noor, S.Kom. penerapan Peraturan kawasan tanpa rokok sudah berjalan dengan baik selama ini tidak ada pengunjung yang merokok di dalam kantor kecamatan, tetapi dalam pelaksanaan diluar kantor masih ada orang yang kurang disiplin dengan melanggar atau tidak mempedulikan peraturan tersebut, padahal penyampaian informasi mengenai larangan merokok di lingkungan kantor menurut pihak kecamatan sudah disampaikan cukup jelas namun tetap saja pihak keamanan di kecamatan mendapati pengunjung yang merokok di lingkungan kantor seperti yang dikatakan Budi selaku Security di Kecamatan.

Walaupun informasi yang diberikan pihak Kecamatan tentang larangan merokok cukup jelas menurut pihak Kecamatan, namun tidak semua pengunjung mengetahui tentang perda larangan merokok di lingkungan kantor kecamatan. Seperti hasil beberapa wawancara dengan pengunjung kecamatan saat ditanyai keperluan apa ke kantor kecamatan dan tentang peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok mereka menjawab ada yang

mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Hasil dari observasi di kantor kecamatan mengenai komunikasi dalam penyampaian informasi, dalam implementasinya pelaksana kebijakan tersebut berusaha keras untuk tidak memberikan kesempatan orang lain merokok. Pelaksana juga tidak segan untuk menegur secara langsung orang yang merokok baik itu aparat maupun pengunjung Kantor Kecamatan Alalak. Respon masyarakat dalam kebijakan ini juga berbeda-beda, dimana ada pengunjung yang memahami peraturan kawasan tanpa rokok dan ada juga yang tidak paham.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan. Sumber daya pada proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan. Berikut hasil penelitian mengenai sumber daya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kecamatan Alalak.

a. Sumber Daya Manusia dari pihak kantor kecamatan dapat dilihat dari jumlah pelaksana yang menangani kebijakan tersebut, keahlian yang dimiliki beberapa anggota pelaksana, informasi yang relevan tentang implementasi kebijakan dan persiapan lainnya. Sumber daya manusia yang digunakan sebagai pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan adalah sekretaris camat atau koordinator program yang ada di kantor kecamatan, security dan seluruh pegawai. Berikut penjelasan dari Bapak M.Noor S.Kom selaku koordinator Koordinator Program Kawasan Tanpa Rokok.

b. Sumber Daya Anggaran untuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor kecamatan tidak mengeluarkan dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan selaku yang bertanggungjawab atas Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Barito Kuala telah mendukung kawasan-kawasan tanpa rokok dengan membagikan poster dan himbauan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu Kantor Kecamatan Alalak merupakan Kawasan Pelayanan Terpadu untuk masyarakat yang tidak diperbolehkan adanya *Smoking Area*. Maka dari itu Kantor Kecamatan Alalak tidak memerlukan dana untuk membangun ruang khusus merokok karena merupakan area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi,

penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

c. Sumber Daya Kewenangan yang berada di kantor Kecamatan Alalak menjadi tugas dari Kepala atau Koordinator Program Kawasan Tanpa Rokok M.Noor S.Kom, Kepala atau Koordinator Program mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan. Sumber daya kewenangan di kantor kecamatan alalak dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok penerapannya berjalan dengan lancar. Selain sosialisasi, adanya program dari dinas kesehatan yang mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di area kantor.

Dalam sumber daya kewenangan yang ada sudah maksimal dengan adanya program pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kantor kecamatan, namun program khusus itu hanya mengacu untuk mendukung dan mengontrol orang-orang untuk tidak merokok di kawasan kantor, tetapi untuk wewenang dalam pemberian sanksi kepala atau koordinator program mengatakan jika pihak kantor tidak memberikan sanksi kepada pelanggar KTR di kantor kecamatan alalak karena itu bukan wewenang pihak kecamatan dalam memberi sanksi.

### 3. Sikap

Sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor akan kebijakan tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan meliputi Kepala atau koordinator program kawasan tanpa rokok, pegawai kantor kecamatan dan security. Pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan diharapkan memiliki dedikasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kepala Program atau koordinator memiliki tanggung jawab mengawasi dan mensukseskan kebijakan tersebut dengan bekerja sama dengan seluruh pegawai. Pihak kantor melakukan upaya untuk mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan kepada kelompok sasaran, pemasangan papan tanda larangan dilarang merokok di area kantor.

### 4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang

tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab. Pemimpin struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan Alalak adalah Kepala atau Koordinator program kawasan tanpa rokok. Sebuah implementasi kebijakan tentu saja memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP). SOP digunakan sebagai pedoman oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian di kantor Kecamatan Alalak dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Kecamatan Alalak telah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Kecamatan Alalak telah berjalan. Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok terhadap pegawai dan pengunjung di kantor Kecamatan Alalak yaitu dapat merasakan udara yang bersih, segar dan sejuk karena berkurangnya pencemaran udara yang disebabkan oleh adanya asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok. Tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah mengurangi jumlah perokok aktif dilingkungan Kawasan kantor Kecamatan. Untuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor Kecamatan tidak mengeluarkan dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan selaku yang bertanggungjawab atas Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Barito Kuala telah mendukung kawasan-kawasan tanpa rokok dengan membagikan poster dan himbauan mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

### 3.1.2 Taman RTH Pematang Bastun

#### 1. Komunikasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam menyampaikan sebuah informasi. Suatu program dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pematang Bastun merupakan ruang terbuka untuk umum yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Posisinya yang strategis di jantung kota Marabahan membuat kawasan ini banyak dikunjungi masyarakat untuk bersantai maupun berolahraga. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat bermain anak, dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu tempat yang harus bebas dari asap rokok. Taman RTH Pematang Bastun sendiri sudah menerapkana Kawasan Tanpa Rokok kurang lebih satu tahun yang lalu, yaitu sejak diresmikannya taman tersebut. Upaya serta mekanisme penyampaian baik pesan maupun informasi yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menerapkan kawasan tanpa rokok dilingkungan taman yaitu dengan memasang papan tentang Kawasan Tanpa Rokok disejumlah titik di lingkungan Taman RTH Pematang Bastun seperti di pintu masuk utama Taman serta tempat-tempat yang mudah dibaca.

Gambar 3.2 Larangan Merokok di Taman RTH Pematang Bastun



Gambar 3.3 Gambar Perokok di Taman RTH Pematang Bastun



Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman RTH Pematang Bastun telah berjalan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak orang yang kurang disiplin dengan melanggar atau tidak mempedulikan peraturan tersebut. Selama observasi, penulis mendapati pengunjung taman

melanggar peratutran kawasan tanpa rokok, tidak adanya aparat yang mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengunjung merokok, longgarnya pengawasan menagkibatkan kebijakan kawasan tanpa rokok tidak terlaksana dengan semestinya seperti gambar berikut ini, penulis menemukan beberapa pengunjung yang merokok. Selain itu banyaknya putung rokok yang berserakan di taman mengindikasikan adanya kegiatan merokok di taman tersebut.

Gambar 3.4 Sampah Puntung Rokok di Taman RTH Pematang Bastun



Dari hasil obsevasi dan wawancara dengan beberapa pengunjung menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai larangan merokok hanya sebatas larangan melalui papan peringatan tidak adanya aparat yang mengawasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu penyebab longgarnya peraturan tersebut, ditambah kesadaran pengujung pelanggar KTR yang beranggapan Hak mereka terasa dibatasi dengan adanya larangan merokok di ruang publik seperti ini, padahal Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat untuk membatasi tempat orang merokok, bukan membatasi orang untuk merokok, mereka bahkan melupakan hak orang lain yaitu bahwa setiap orang berhak mendapat udara bersih, dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu ke-egganaan para pengunjung lain untuk menegur pelanggar KTR menyebabkan tidak terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

## 2. Sumber Daya

Dalam unsur keberhasilannya sebuah program kebijakan perlunya sumber daya dalam mewujudkan terciptanya Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi dalam hal Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Taman RTH Pematang Bastun ini jelas tidak adanya sumber daya manusia yang mengawasi kebjakan tersebut. Selain itu sumber daya kewenangan yaitu pada pada pemerintah kabupaten Barito Kuala, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala hanya menyediakan atau memfasilitasi papan peringatan larangan merokok, selama penulis observasi disana tidak terdapat satupun aparat yang

mengawasi jalannya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

### **3. Sikap**

Mengenai sikap Pemerintah kabupaten sebagai yang berwenang dalam program kebijakan kawasan tanpa rokok, di taman RTH pematang bastun hanya memasang papan larangan merokok di kawasan tersebut tidak adanya aparat sebagai pengawas yang mengawasi jalannya kebijakan membuktikan tidak adanya sikap Pemerintah Kabupaten untuk memaksimalkan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

### **4. Struktur Birokrasi**

Keberhasilan suatu implementasi dilihat dari empat unsur yaitu, Komunkasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, dimana keempat unsur itu saling berkaitan dalam keberhasilan Sebuah program Kebijakan, sedangkan untuk Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman RTH pematang bastun, tidak adanya sumber daya dan disposisi untuk keberhasilan sebuah kebijakan, begitu pula dengan struktur birokrasi, ketiaadan ketiga unsur tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Taman RTH Pematang Bastun tidak terwujud.

### **3.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015**

Sejak dikeluarkannya Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sejumlah kawasan yang diharuskan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok telah melaksanakan ketentuan dan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Seperti halnya di Kantor Kecamatan Alalak dan Taman RTH Pematang Bastun Marabahan. Keduakawasan tersebut sudah menerapkan ketentuan dan peraturan dari penerapan Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Walaupun dikawasan Kantor Kecamatan Alalak dalam unsur-unsur keberhasilan penerapan kebijakan hampir terpenuhi namun dalam pelaksanaanya tidak dipungkiri bahwa masih saja ditemukan masyarakat yang tetap merokok di kawasan tersebut walaupun sudah ada informasi berupa banner, plang maupun stiker-stiker tentang Larangan merokok di kawasan tersebut.

Faktor penghambat dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015, di Kantor Kecamatan Alalak dan Taman RTH Pematang Bastun faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu:

1. Rendahnya Kesadaran, masyarakat yang mengkonsumsi Rokok hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan disekelilingnya, padahal apabila perokok tersebut peduli akan lingkungan maka akan berdampak yang positif, bukan hanya dirinya sendiri yang merasakan tetapi bagi orang lain maupun lingkungan.
2. Rendahnya menciptakan udara bersih, kurangnya kesadaran masyarakat akan menciptakan udara yang bersih, apabila perokok tersebut tidak merokok di lingkungan umum, yang udara nya dihirup oleh orang banyak, maka hal tersebut akan mengurangi penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok yang perokok sebarakan. Dengan kata lain, perokok tersebut telah merenggut hak orang lain untuk menghirup udara yang bersih.
3. Tidak adanya aparat yang mengawasi jalannya sebuah program kebijakan.
4. Kurangnya peran serta masyarkat dalam mewujudkan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5. Masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok maka hak mereka untuk mengkonsumsi rokok telah dibatasi.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Alalak sudah berjalan dengan lancar terlihat hampir terpenuhinya empat unsur pendukung keberhasilan dalam sebuah program kebijakan. Sedangkan di Taman RTH Pematang Bastun penerapan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, karena tidak terpenuhinya empat unsur pendukung keberhasilan dalam sebuah program kebijakan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk di Kantor Kecamatan tidak ada hambatan dan kendala yang cukup besar dalam penerapan kawasan tanpa rokok, sedangkan di Taman RTH Pematang Bastun masih kurangnya penyampaian informasi, selain itu tidak adanya aparat dan penegakkan hukum kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kawasan tanpa rokok.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Membentuk tim pengawas untuk mengawasi berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015, khususnya untuk tempat ruang publik seperti taman terbuka hijau dan memberlakukan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015.

## REFERENSI

### Buku – Buku

- Nurdin Usman, (2002), Konteks Impelentasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, (2002), Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Guntur Setiawan, (2004), Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka.
- Bambang Trim (2006), Merokok Itu Konyol, Jakarta, Ganeca Exact.
- Jaya M, (2009) Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Sleman, Rizma.
- Komalasari D. (2008), Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.
- Aulia LE, (2010) Stop Merokok, Yogyakarta ,Garai ilmu.
- Hufron Sofianto, (2010), Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Bogor, Horizon
- Mu'tadin Z. (2010) Remaja dan Rokok, Yogyakarta, Garai ilmu.

Lily S Sulistyowati, (2011), Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI

Muhammad Akib, (2011), Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Universitas Lampung, Bandar Lampung

### Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok